

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menganalisis Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Gorontalo ditinjau dari UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), belum menunjukkan adanya hubungan hukum menurut prosedur dan tata cara pembentukan Hukum Nasional sebagaimana menjadi konsekuensi pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2011. Selain itu perda transparansi kurang memperhatikan ketentuan penyusunan peraturan yang baik, sebagaimana diatur melalui Peraturan Perundang-undangan menjadi pedoman Pemerintah termasuk DPRD dalam menyusun suatu aturan secara sistematis dan tidak saling bertentangan atau *Overlapping* (tumpang tindih).

5.2 Saran

Peneliti menyarankan agar :

1. Perlu penyesuaian Perda Transparansi No. 3 Tahun 2002 di Kota Gorontalo dengan UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008.
2. Penyusunan Peraturan Daerah oleh pihak Legislatif (DPRD), memperhatikan sistem Peraturan Perundang-undangan Nasional terutama Asas Pembentukan dan Hirarki sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011.
3. Mempertimbangkan proses pendampingan terhadap Rancangan Peraturan Daerah melalui keterlibatan Akademisi dalam menyusun Naskah Akademik,

agar terwujud cita peraturan perundangan-undangan yang sempurna dan tidak cacat hukum.

4. Pemerintah dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif Kota Gorontalo membahas bersama dalam hal revitalisasi kembali nomenklatur Peraturan Daerah Tentang Transparansi, guna tercapainya produk hukum yang dapat berlaku efektif dan implementatif sesuai harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdul Aziz Hakim. 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Celeban Timur Yogyakarta.
- Arifin Tahir. 2010, *Analisis Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kota Gorontalo, (Disertasi)*, Makassar.
- Ateng Syafrudin. 1985, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Binacipta, Bandung.
- Bagir Manan. 1995, *Sistem dan Tehnik Pembuatan Peraturan Perundangan Undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung
- Bappenas dan Depdagri, 2002 *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. 2009, Dirjen Peraturan Perundang-undangan (DEPHUMKAM RI).2009, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Kuningan, Jakarta Selatan.
- Hans Kelsen. 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*,Penerbit Nusa Media dan Nuansa, Bandung.
- Hotma P. Sibuea. 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik. 2011*Legislative Drafting (Seri Naskah Akademik Perda)*,Penerbit Total Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*,PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007.*Ilmu Perundang-undangan(1)*,Penerbit Kansius (Cempaka) Yogyakarta.
- Murtir Jeddawi. 2011, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi Di Daerah*, Penerbit Total Media, Yogyakarta.
- Peter M. Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Pusat Penerbitan Prenada Media Group, Rawamangun, Jakarta.
- Philipus Hadjon dkk. 2010,*Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rozali Abdullah. 2000, *Produk Hukum Daerah*, Pusat Studi dan Hukum Perudang-undangan Universitas Jambi, Jambi.

Soerjono Soekanto. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2006, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Sugiyono. 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit ALFABETA, Bandung.

Sukismo. 2008, *Kebenaran Ilmiah dan Pokok-pokok Penelitian Hukum Normatif*, Puskumbangsi Leppa UGM, Yogyakarta.

Suprin Na'a. 2004, *Perda dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan*, Tadulako University Press, Palu.

Syamsuddin Pasamai. 2007, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, PT. Umitoha, Makassar.

Sumber Perundang-undangan :

1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. UU No. 32 Tahun 2004, *Otonomi Daerah*.
3. UU No. 14 tahun 2008, *Keterbukaan Informasi Publik..*
4. UU. No.12 tahun 2011, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan RI*
5. Keputusan Presiden No 44. Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang.
6. Perda No. 3 tahun 2002, *Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo*, Pemkot Gorontalo.

Sumber lain :

- <http://www.transparansi.or.id>, *Masyarakat Transparansi*. 2007.
- <http://ghafais.blogspot.com/2012/01/teori-hans-kalsenhans-nawiaski-di.html>
- <http://phicumbritz.blogspot.com/2010/06/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli.html>